

**TATA CARA PENUNTUTAN HAK WARIS OLEH AHLI WARIS YANG  
SEBELUMNYA DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)**

Oleh :  
Ni Putu Yuli Kartika Dewi  
Ni Putu Purwanti

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

*Abstract*

*In writing a journal called procedures of the prosecution of the right of heirs by the heirs who formerly were missing based on the book of the act of civil law research used in writing this is a normative legal research , where to find ingredients that later examined the use of the legislation as well as using bacaan literature. About someone heirs gone or in the state of not present , then all of their rights into the problems due to be a family law and individuals , thus there are problems which is obtained that is how the way in the prosecution of the right of heirs by the heirs who formerly were missing due to the law and how to the heirs were missing. In conclusion prosecution his heir rights by the heirs previously stated the missing can be implemented in accordance with the award against loss of the man to go old namely maximum of 30 years after the first day of the disappearance of a man. While due to laws against the heirs who were missing has a law which is due to the establishment of a legal relationship of the heirs of a substitute for that replace the heirs of the missing.*

***key word: disappearances, legal consequences, procedures.***

Abstrak

Dalam penulisan jurnal yang berjudul “Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dimana untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan serta menggunakan literatur bacaan. Mengenai seseorang ahli waris yang hilang atau dalam keadaan tak hadir, maka segala hak-haknya tentu menjadi suatu permasalahan karena menyangkut kedalam hukum keluarga dan perorangan, dengan demikian terdapat permasalahan yang diperoleh yaitu bagaimana tata cara penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang tersebut serta bagaimana akibat hukum terhadap ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut. Dalam kesimpulannya, penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebelum undang-undang menyatakan putusan terhadap hilangnya seseorang tersebut kadaluwarsa yaitu maksimal 30 tahun setelah hari pertama hilangnya seseorang tersebut. Sedangkan akibat hukum terhadap ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yaitu lahirnya suatu hubungan hukum mengenai adanya ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris yang hilang tersebut.

**Kata Kunci :Ahli waris hilang, akibat hukum, tata cara.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum waris adalah Seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang waris yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris.<sup>1</sup> Hukum waris juga erat kaitannya dengan hukum keluarga dan hukum perorangan. Pengertian hukum waris dalam buku II Bab 12 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.<sup>2</sup> Berkaitan dengan hal demikian, mengenai permasalahan terhadap hak ahli waris yang dinyatakan hilang atau dalam keadaan tak hadir tersebut, dalam KUHPerdata yang dipergunakan sebagai pedoman memuat aturan-aturan yang dituangkan kedalam pasal-pasal nya khususnya mengenai keadaan tak hadir atau bisa disebut sebagai orang yang dinyatakan hilang.

Dengan demikian hak-hak yang dimiliki oleh seorang ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut masih dapat diberikan perlindungan hukum sesuai dengan kejadian yang terjadi. Dengan diberikannya suatu perlindungan hukum maka sudah pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut apabila ahli waris itu menuntut hak nya kembali.

### **1.2 Tujuan**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tata cara penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang tersebut akan digantikan oleh ahli waris pengganti, dan ketika itu ahli waris yang dinyatakan hilang berdasarkan KUHPerdata datang kembali apakah memungkinkan untuk mendapatkan kembali hak warisnya tersebut.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 137.

<sup>2</sup> Tamakiran, 1992, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, hal 24.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan dari berbagai literatur.<sup>3</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang**

Tentang kewarisan secara umum diatur dalam KUHPerduta pasal 830 yang menyatakan pewarisan terjadi karena kematian. Dalam hal penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang sesuai dengan pasal 482 KUHPer yang pada intinya menjelaskan, apabila orang yang dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan hilang itu pulang kembali setelah adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, maka seluruh apa yang menjadi hak-haknya sepanjang berurusan dengan harta kekayaan wajib dikembalikan oleh mereka yang telah menikmati sebelumnya. Akan tetapi, penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku apabila melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 tahun setelah pernyataan adanya dugaan hukum bahwa ahli waris yang dalam keadaan tidak hadir tersebut meninggal dunia. Pihak yang merasa hak warisnya dikuasai oleh pihak lain dapat menggugatnya ke Pengadilan. Dasar hukum Gugatan waris di atur dalam :

#### **1. KUHPerduta pasal 834**

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. (KUHPerduta pasal 546). Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1.

perturan yang termasuk dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. (KUHPperdata pasal 574 dst, 955, 1334, 1537; Rv.102.)

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kompilasi Hukum Islam pasal 188 :

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Adapun syarat gugatan waris di Pengadilan Agama antara lain :

1. Surat gugatan rangkap sesuai jumlah para pihak
2. Membayar panjar biaya perkara

Panjar biaya perkara tergantung radius tempat tinggal para pihak. Biaya panjar perkara tersebut telah ada ketentuannya pada masing-masing Pengadilan Agama sesuai SK Ketua Pengadilan Agama. Untuk biaya yang tercantum dalam putusan. Apabila panjar biaya perkara lebih besar dari pada biaya yang tercantum dalam putusan, maka dapat diambil sisa panjar tersebut, sebaliknya apabila biaya perkara lebih besar daripada panjar yang telah dibayar, maka pihak menambah biaya sesuai besaran kekurangannya.

Pihak yang hak warisnya dikuasai oleh pihak lain didudukkan sebagai “Penggugat”, atau apabila lebih dari satu sebagai “Para Penggugat”, sedangkan pihak yang menguasai objek warisan didudukkan sebagai pihak “Tergugat” atau lebih dari satu sebagai “Para Tergugat”, jika ada pihak yang tidak mau tahu urusan itu dan dia tidak menguasai objek warisan tersebut, sedangkan dia termasuk ahli waris, maka didudukkan sebagai “Turut Tergugat”.

### **2.2.2 Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Hilang Menurut KUHPperdata**

Mengenai permasalahan ahli waris yang dinyatakan hilang atau dalam keadaan tak hadir tersebut setelah adanya putusan Pengadilan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia, maka sejak itu pula kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh ahli waris lainnya yang dalam hal ini disebut ahli waris pengganti, maka kemudian menimbulkan suatu akibat hukum yaitu lahirnya suatu hubungan yang timbul antara ahli waris yang hilang tersebut dengan ahli waris lainnya, yang kemudian hubungan tersebut adalah sebagai ahli waris pengganti. Lahirnya suatu

akibat hukum berupa ahli waris pengganti tersebut dipergunakan Pasal 842 KUHPerduta sebagai salah satu pedomannya yang menjelaskan bahwa dalam segala hal, pergantian tersebut terjadi secara terus menerus baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunannya, yang dalam hal ini sebagai ahli waris yang dinyatakan hilang/dalam keadaan tak hadir digantikan oleh ahli waris lainnya menurut garis lurus kebawah tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan Tata cara penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 482 KUHPerduta. Pihak yang merasa hak warisnya dikuasai oleh pihak lain dapat menggugatnya ke Pengadilan. Sedangkan akibat hukum terhadap ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yaitu lahirnya suatu hubungan hukum mengenai adanya ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris yang hilang tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tamakiran, 1992, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, Pradnya Paramita, Jakarta.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.